



PUTUSAN
Nomor 19/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. ZAHARI, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
2. ZULFAHMI, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
3. NURANI, umur 84 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
4. NURTINI, umur 78 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
5. NASIR, umur 76 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
6. NURLELA, umur 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
7. MUCHLIS, umur 72 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
8. SAMSIR, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tukang jahit. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
9. AZWAR, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
10. SYAHRIL, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
11. SAFRONI, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.



12. UPI SURYANI, umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
13. ERNAWATI, umur 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
14. ZULMAYATI, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
15. MUHAMMAD RUSDI, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
16. ROSMIATI, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pedagang. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
17. ZAINAB, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
18. RUKIATI, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
19. KHAIRUL AMRI, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
20. BURHANUDDIN, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
21. NURMALIS, umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
22. YULIANIS, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
23. ELNIDA, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pedagang. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.



24. NETTI WILDA, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
25. NURSAL, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
26. MURNIDA, umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
27. NAZMAL, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas
28. M.RAFI, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas,
29. TUTI HARTATI, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas,
30. NOVITA HAVANTI, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
31. MHD.RUM, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
32. ANITA, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
33. MARDAHLENA, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
34. MIMI HEMELDA M.NUR, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.
35. ANTONI HARLEY, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta. Adalah anggota kaum dari Zahari tersebut diatas.



Kesemuanya tersebut diatas adalah bersuku Penyalai, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam seperkuburan menurut Hukum Adat Minangkabau baik secara bersama-sama, maupun secara sendiri, kesemuanya beralamat di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 35/ TERGUGAT A/PEMBANDING**;

Dalam hal ini membari kuasa kepada ISKANDAR, SH Advokad/Pengacara berkantor pada kantor ISKANDAR, SH & ASSOCIATES dengan alamat Jalan PGRI Nomor 9 Lt. 2 Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 25 Januari 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 Januari 2016 No.6/P.SK.Pdt/2016/PN.Pmn,.

M e l a w a n

1. ZAHERMAN A.Md, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. Drs. RUSTAM, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari ZAHERMAN tersebut diatas ;

Bahwa keduanya tersebut diatas, adalah bersuku Panyalai seranji seketurunan, sehartu sepusaka, sehina semalu, segolok segadai menurut Hukum Adat Minangkabau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWIS ILYAS, S.H dan ERI PEBRIKO, S.H, advokat/ pengacara, keduanya berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH & Associates, dengan alamat kantor di Jln. Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2016 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Januari 2016 dibawah register nomor



1/P.SK.Pdt/2016/PN Pmn. Selanjutnya mohon disebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING;

3. Pemerintah RI, Cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional, Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B/TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Maret 2017 Nomor 19/PDT/2017/ PT PDG.;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.1/Pdt.G/2016/PN Pmn, tanggal 1 November 2016, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 1/Pdt.G/2016/PN Pmn, tanggal 1 November 2016, yang amanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A dahulu-dahulunya adalah orang-orang yang berasal dari satu kaum bersuku Panyalai.
- Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A telah berdiri sendiri, dimana Penggugat telah mempunyai kaumnya sendiri dan Tergugat A telah mempunyai kaumnya sendiri pula.
- Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 selaku anggota kaumnya.
- Menyatakan Tergugat A.1 adalah selaku Mamak kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat A.2 s/d Tergugat A.35 selaku anggota kaum dari Tergugat A.1.
- Menyatakan sah surat Perjanjian tanggal 1 Januari 1982, yang dibuat secara bersama antara Mamak Penggugat yang bernama Abusamah



Labai Glr. Sidi dengan Mamak Tergugat A yang bernama Ismael Alias Anduyung Glr. Sutan dan karenanya mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat A.

- Menyatakan objek perkara masih merupakan harta pusaka tinggi secara bersama-sama secara utuh antara Penggugat dengan Tergugat A yang belum pernah dibagi secara “ganggam bauntuk, hiduik bapadok” atau dengan cara lain.
- Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang mengajukan Permohonan Sertifikat atas objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan semufakat kaum Penggugat adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaat).
- Menyatakan seluruh surat-menysurat yang telah diperbuat oleh Tergugat A sepanjang dengan tanah objek perkara guna mensertifikatkan objek perkara kepada Tergugat B termasuk Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridiss yang telah dibuat dan diumumkan oleh Tergugat B tanggal 9 Juli 2015, No.510.13.77/VII/5/2015 dan Sertifikat Objek Perkara No.69/Rambai/2015, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2015, No.0012/Rambai/2015 dinyatakan cacat dan atau lumpuh dan tidak berkekuatan hukum.
- Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan sebahagian dari tanah objek perkara yang merupakan hak bahagian Penggugat atas objek perkara yang sebelum diberikannya hak bahagian masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat A objek perkara tersebut terlebih dahulu diukur untuk mendapatkan hak bahagian yang sama luas dan besarnya, penyerahan hak bahagian Penggugat tersebut harus diserahkan secara aman oleh Tergugat A dengan tidak terikat dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI/TNI;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat A untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 1/Pdt.G/2016/PN Pmn, tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Wakil



Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat A/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pmn, dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kepada Turut Tergugat B/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat A/Pembanding tanggal 30 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Desember 2016, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat B/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Januari 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Tergugat A/Pembanding tanggal 18 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa Tergugat A/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2016 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Desember 2016 serta kepada Tergugat B/Turut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Tergugat A/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pmn., tanggal 1 November 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat A/Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 30 Desember 2016, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/PDT.G/2016/PN Pmn. tanggal 1 November 2016, tentang hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016 keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mengadili dalil pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding secara teliti dan cermat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Zaherman bukan sebagai laki-laki tertua dalam kaumnya, dimana laki-laki tertua dalam kaum Penggugat/Terbanding bernama Fazri yang sekarang berada di rantau yang sering pulang ke kampung dan masih cakap dalam bertindak, sehingga Zaherman tidak berhak sebagai mamak kepala waris mewakili kaumnya dalam perkara ini ;
- Bahwa obyek perkara yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Rambai/2015 dengan Surat Ukur tanggal 15 Juni 2015 Nomor 0012/Rambai/2015, dimana obyek perkara tidak saja dikuasai oleh Tergugat A/Pembanding saja tetapi dikuasai pula oleh pihak lain yaitu Syofyan alias Buyung Juo, sehingga dalam perkara ini kurang pihak ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa H. Husin glr. Bagindo yang berdasarkan keputusan kaum telah diangkat sebagai mamak kepala waris menggantikan Abusamah, sehingga ada kejanggalan masalah nama Abusamah yang tercantum dalam ranji ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya dari bukti P-1 berupa surat perjanjian tanggal 1 Januari 1982 dan keterangan saksi-saksi Penggugat saja, yang seharusnya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/1964 (bukti T-4);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 4 Oktober 2016, pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/PDT.G/2016/PN Pmn. tanggal 1 November 2016 telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama baik berkas perkara berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan dan memahami pula memori banding yang diajukan Kuasa Tergugat A/Pembanding, dan kontra memori banding dari Kuasa Penggugat /Terbanding, dan keberatan-keberatan Tergugat A/Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah disebutkan bahwa dalam kaum tersebut masih ada mamak yang tertua yang bernama MAWARDI, akan tetapi tidak berada di kampung dan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya untuk mengurus kepentingan kaum, sehingga musyawarah kaum telah sepakat untuk mengangkat ZAHERMAN sebagai mamak kepala waris dengan disaksikan oleh Urang Tuo Suku Panyalai dan Penghulu Suku Panyalai, sehingga Zaherman berhak mewakili kepentingan kaumnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Obyek Perkara (*Plaats Opname*) dan Penggugat/Terbanding telah menunjukan batas obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan yang secara keseluruhan dikuasai oleh Tergugat A/Pembanding, sedangkan yang dikuasai pihak lain tidak masuk dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan hukumnya dari bukti P-XVII perkara Nomor 58/1964 PRM yang menyatakan bahwa H. Husin glr. Bagindo telah diangkat sebagai mamak kepala waris menggantikan Abusamah, dan telah meneliti pula ranji yang diajukan oleh para pihak yang hanya mencantumkan nama tanpa mencantumkan usia yang bersangkutan pada saat ranji tersebut dibuat ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, untuk memperoleh fakta-fakta bahwa pengelola obyek sengketa setelah dilaksanakan eksekusi atas perkara Nomor 58/1964 PRM oleh Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Februari 1982, ternyata telah dikelola secara bersama baik penguasaan maupun hasil kelapanya, sehingga surat Perjanjian tanggal 1 Februari 1982 (bukti P-1) telah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Tergugat A/Pembanding tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pmn. tanggal 1 November 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk sebahagian, maka kepada Tergugat A/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg dan Hukum Adat Minangkabau serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat A/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat A/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh kami SIGIT PRYONO, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, EDY SUBROTO, SH., MH. dan H. RAMLI DARASAH, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AZWARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY SUBROTO, SH., MH.

SIGIT PRIYONO, SH., MH.

H.RAMLI DARASAH, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

AZWARNI, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)